

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1988**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO PADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah antara lain dengan cara mengusahakan Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga;
 - b. bahwa untuk pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga, dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan), baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, fasilitas dan hak-hak lainnya;

- h. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak Ketiga, dengan suatu imbalan tertentu;
- i. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
- j. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

B A B II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

B A B III

TATACARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara

- a. Pembelian saham dari Perseroan terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.

- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memuat materi :

- a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak.
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Perbandingan Modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akte Notaris.
 - (5) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyeertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini yang berbentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan, perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kekayaan Daerah yang ditanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta

persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.

- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :

- a. Identitas masing-masing pihak;
- b. Jenis nilai modal dari Pihak Daerah;
- c,. Bidang Usaha;
- d. Jangka waktu perjanjian;
- e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi;
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.

- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen , kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.

Apabila Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri perjanjian menjadi batal.

- (4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tem-

pat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Bagian Perekonomian;
 - c. Bagian Umum ;
 - d. Bagian Keuangan;
 - e. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana;
 - f. Sub Direktorat Agraria;
 - g. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

B A B IV

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (3) Jika dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris,

jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagai mana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus memahami kewiraswastaan profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola.

B A B V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola secara bertahap sekali 4 bulan.
- (3) Badan Pengelola dimaksud pasal 9 ayat (3) menyampaikan kompilasi laporan dimaksud ayat (2) pasal ini tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Bupati Kepala Daerah sekali dalam setahun.
- (4) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya dan atau di Daerah Tingkat bawahnya kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

B A B VI

HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan di setor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati Kepala Daerah melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur seperti dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 12 Nopember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

Cap ttd
DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap ttd
Drs. SUPRAPTO